



WALIKOTA PAGAR ALAM **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 87 TAHUN 2025

TENTANG
GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL
KOTA PAGAR ALAM PERIODE TAHUN 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental, perlu dibentuk Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental dan surat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: B.102/MENKO/PMK/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Gugus Tugas GNRM di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - b. Dengan berakhirnya masa bakti Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental di Kota Pagar Alam periode 2023-2024 maka dipandang perlu untuk ditetapkan kembali dengan Keputusan Wali Kota Pagar Alam;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Pembentukan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Kota Pagar Alam Periode Tahun 2025.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4169);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Gerakan Nasional Revolusi Mental (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 916);
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 5);
6. Peraturan Wali Kota Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 78);
7. Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 37).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Kota Pagar Alam Periode Tahun 2025 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merumuskan kebijakan dan strategi pelaksanaan GNRM di pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
 - b. mengoordinasikan dan menggerakkan pelaksanaan program GNRM di pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program GNRM di pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
 - d. menyampaikan laporan hasil capaian pelaksanaan program GNRM di pemerintah daerah provinsi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dengan tembusan kepada ketua gugus tugas provinsi dan ketua gugus nasional paling sedikit setiap 4 (empat) bulan sekali dalam 1 (satu) Tahun dan/ atau sewaktu waktu jika diperlukan.
- KETIGA : Gugus Tugas dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dibantu oleh Sekretariat Tim yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Kota Pagar Alam.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 5 Maret 2025

WALIKOTA PAGAR ALAM,

TTD

LUDI OLIANSYAH

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam
Nomor : 82 Tahun 2025
Tentang : Gugus Tugas Gerakan Nasional
Revolusi Mental Kota Pagar
Alam Periode tahun 2025
Tanggal : 5 Maret 2025

SUSUNAN GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL
KOTA PAGAR ALAM PERIODE TAHUN 2025

- a. Ketua : Wali Kota Pagar Alam.
- b. Wakil Ketua : Wakil Wali Kota Pagar Alam.
- c. Ketua Harian : Pj. Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
- d. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam

PELAKU GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL:

1. Gerakan Indonesia Melayani

- a. Koordinator : Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam.
- b. Anggota :
 - 1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam;
 - 2. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam;
 - 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
 - 4. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
 - 5. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam;
 - 6. Kepala Cabang Bank Sumsel Babel Kota Pagar Alam;
 - 7. Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Pagar Alam;
 - 8. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pagar Alam;
 - 9. Pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Pagar Alam;
 - 10. Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia Kota Pagar Alam;
 - 11. Seluruh Camat se Kota Pagar Alam.